

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsi'th . Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad jual beli menggunakan Shopee PayLater tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti sebelum per tanggal 28 April 2020 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2020 pembiayaan Beli Sekarang Bayar

Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran, meskipun pihak Shopee memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Shopee sebaiknya mencantumkan besaran bunga yang ada pada rincian *checkout* atau rincian pembayaran tagihan

agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Pengguna Shopee , terutama muslim pengguna fitur Shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhannya agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater.
3. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Penelitian ini terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.